



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  
( L A K I P )  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) LUBUK SIKAPING  
KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN 2018

RSUD LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN 2019

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping Tahun 2018, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021.

Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan pedoman bagi RSUD Lubuk Sikaping terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasaman kedepan.

Lubuk Sikaping, Januari 2019

DIREKTUR RSUD

dr Yong Marzuhaili  
Nip.19740928 200604 1 009

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN INSTANSI**

#### **A.1 LATAR BELAKANG**

Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta untuk mewujudkan *Good Governance* secara normatif telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan kewenangan dan kelembagaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman.

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan *good governance* itu maka beban tugas dan tanggung jawab RSUD Lubuk Sikaping sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pasaman dituntut untuk mewujudkan Administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu maka diperlukan pengembangan dan penetapan system serta prosedur kerja yang tepat, cepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman harus berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya berisi konsistensi perencanaan strategik dan implementasinya serta tolak ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018.

## **A.2. LANDASAN HUKUM**

- a. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun;


- c. Permenpan 29 thn 2010 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2007 Nomor 20).
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2007 Nomor 21).
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2007 Nomor 22).
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2007 Nomor 23).
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3).
- j. Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP Berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014 tersebut menggantikan Permenpan No 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI**

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang

selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati Pasaman nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, maka Struktur Organisasi RSUD Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2  
Struktur Organisasi RSUD Lubuk Sikaping



## B.1 Tugas Pokok dan Fungsi

### B.1.1 Tugas Rumah Sakit

Tugas Pokok RSUD Lubuk Sikaping sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yaitu memberikan kesehatan perorangan secara paripurna. Tugas RSUD Lubuk Sikaping :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan.

### **B.1.2 Fungsi Rumah Sakit**

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut RSUD Lubuk Sikaping mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pengembangan rumah sakit;
2. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dibidang keperawatan, dan pelayanan medis;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan pelayanan kesehatan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang urusan pelayanan kesehatan;
5. Pelayanan dan rekam medis;
6. Pelayanan pelaksanaan tugas medis dan rekam medis;
7. Pelayanan asuhan kesehatan;
8. Pelayanan rujukan;
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
10. Pengelolaan administrasi dan keuangan;
11. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas.

### **C. Keunggulan lain yang dimiliki RSUD**

Pada Tahun 2018 RSUD Lubuk Sikaping terus mengembangkan inovasi terhadap pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat, diantaranya mesin antrian dan metode SI CANTIK (Situasi Cepat Aman Nyaman Tepat waktu Inovatif Kekeluargaan). Metode SI CANTIK dengan rincian sebagai berikut :

Situasi : kondisi rawat jalan yang terkendali

- Cepat : Cepat dalam memberikan pelayanan
- Aman : Memberikan suasana yang aman kepada pasien
- Nyaman : Memberikan fasilitas ruang tunggu yang nyaman
- Tepat waktu : Dapat memberikan pelayanan sesuai waktu yang ditetapkan
- Inovatif : Mengisi waktu pasien dengan memberikan penyuluhan kesehatan
- Kekeluargaan : Petugas memberikan senyum, sapa, salam kepada pasien

#### D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai (Honor Daerah dan Kontrak) di RSUD Lubuk Sikaping (Per Desember 2018) adalah sebanyak 344 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

#### DATA KEPEGAWAIAN RSUD LUBUK SIKAPING TAHUN 2018

No	Jabatan	Pendidikan	Golongan				Tenaga Honor / Kontrak		Jenis Kelamin		Jumlah
			IV	III	II	I	HONDA	KONTRAK	LK	P	
1	Dokter Spesialis	S2 Kedokteran	4	7	-	-	-	2	5	8	13
2	Dokter Umum	S1 Kedokteran	3	3	-	-	-	8	3	11	14
3	Dokter Gigi	S1 Kedokteran	2	-	-	-	-	1	-	2	2
4	Megister Kesehatan	S2 Kesehatan masyarakat	-	1	-	-	-	-	-	1	1
5	Megister Saint	S2 Kesehatan Lingkungan	-	1	-	-	-	-	-	1	1
6	Apoteker	S1 Farmasi	1	2	-	-	-	2	-	5	5
7	Administrator/Sanitasi	S1 Kesehatan Masyarakat	1	7	-	-	-	1	3	6	9
8	Perawat Ahli	S1 Keperawatan	2	23	-	-	-	9	8	26	34
9	Perawat Terampil	D III Keperawatan	-	41	8	-	8	15	6	66	72
10	Bidan	D III & D1 Kebidanan	-	8	3	-	-	17	-	28	28
11	Anastesi	D III Anastesi	-	-	2	-	-	1	1	3	3
12	Fisioterapi	D IV & D III Fisioterapi	-	6	-	-	-	1	3	7	7
13	Radiografer	D IV & D III Radiologi	-	1	-	-	-	3	-	3	4
14	Rekam Medis	D III Apikes	-	4	-	-	-	6	-	7	10
15	Nutrisi	D IV & D III Gizi	-	7	-	-	-	1	-	8	8
16	Asisten Apoteker	D III & SMF	-	5	4	-	-	6	-	15	15
17	Sanitasi	D III Sanitarian	-	-	-	-	-	3	-	3	3
18	Elektro Medis	S1 / D III ATEM	-	1	-	-	-	1	1	1	2
19	Komputer	S1 / D III Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Verifikator Keuangan	S1 / D III Akuntansi	-	1	1	-	-	-	-	2	2
21	Analisis Keuangan	D III Analisis & SMAK	-	5	-	-	-	4	-	9	9
22	Perawat Gigi	D III Gigi &	-	5	1	-	-	-	1	5	6



		SPRG									
23	Perawat Mata	D III Refraksi	-	2	-	-	-	2	1	3	4
24	Satpam	SMA	-	-	2	-	-	6	8	-	8
25	Sopir	SMA & SMP	-	2	4	-	-	5	11	-	11
26	Pramu Kantor	SMA & SMP	-	-	3	-	-	1	-	4	4
27	Petugas Kebersihan	SMA/SMP/SD	-	-	1	2	1	-	2	2	4
28	Juru Masak	SMA/SMP/SD	-	-	7	-	-	4	-	11	11
29	Loundry	SMP	-	-	1	-	-	6	-	7	7
30	Pengumpul dan Pengolah Data	SMK & SMA	-	2	1	-	1	9	5	20	25
31	Teknisi Khusus	STM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Non Kesehatan	S1 Agama /SMA/SMP/S D	-	-	4	-	2	16	10	12	22
			12	133	5	2	12	130	69	275	344

Ket :

1. PNS : 202 orang
2. Jenis Kelamin : LK 69 orang dan Pr 275 orang
3. Golongan : IV = 12 orang, III = 133 orang, II = 55 orang, I = 2 orang
4. Honor Daerah : 12 orang
5. Kontrak : 130 orang

#### **E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 43 yang secara substansi menyatakan bahwa terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 43 PP Nomor 18 Tahun 2016 mengandung dua kata kunci pokok yaitu RSD sebagai Unit Organisasi bersifat FUNGSIONAL dan Unit Layanan yang bekerja secara PROFESIONAL. Artinya secara kelembagaan atau organisasi bersifat fungsional dan memberikan layanan secara profesional. Selama inipun sebenarnya RSD dijalankan oleh para profesional yang bekerja berdasarkan standar tata kelola klinis sehingga tidak ada perubahan yang bermakna. Namun dari sisi organisasi atau kelembagaan mengalami perubahan yang sangat fundamental dari yang sebelumnya adalah LEMBAGA yang dilaksanakan oleh para pejabat STRUKTURAL (eselon-ring) dalam menjalankan tata kelola rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit sebagaimana diatur pada PP Nomor 41 Tahun 2007, namun saat ini

berubah menjadi UNIT yang bersifat FUNGSIONAL. Pada penjelasan Pasal 43 PP Nomor 18 Tahun 2016 ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "unit organisasi bersifat fungsional" adalah unit organisasi yang dipimpin oleh PEJABAT FUNGSIONAL. Kesimpulannya adalah Unit Layanan TIDAK mengalami perubahan, namun Unit Organisasi (lembaga) mengalami perubahan dari STRUKTURAL menjadi FUNGSIONAL. Secara sederhana diterjemahkan bahwa di RSUD tidak ada lagi pejabat struktural (eselon-ring) dan hanya diisi oleh para pejabat fungsional dan pelaksana fungsional layanan secara profesional.

Bahwa ideal nya RSUD adalah menjalankan fungsi tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis secara profesional dengan badan hukum tetap sebagai Lembaga Teknis Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota melalui Sekertaris Daerah dengan dipimpin oleh seorang dokter fungsional sebagai direktur dan menjalankan fungsi sebagai TUGAS UTAMA. Struktur manajerial direksi RSUD dibangun berdasarkan peraturan dasar internal RSUD yaitu *Hospital By Laws* ataupun Pola Tata Kelola Rumah Sakit dan bersifat NON ESELONISASI dengan tujuan agar lebih profesional dan terdapat keseimbangan antara tugas, tanggungjawab dengan kompensasi (*reward*) yang layak dan wajar. Fungsi-fungsi yang menuntut pekerjaan yang memerlukan kekuatan hukum (legal formal) seperti laporan keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa ditetapkan secara khusus melalui SK Bupati/Walikota. Intinya adalah biarkan struktur organisasi pengelola RSUD seperti saat ini berdasarkan kelas rumah sakit.

Jika RSUD dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah guna fungsi PEMBINAAN, bukankah dalam UU RS Nomor 44 Tahun 2009 sudah sangat jelas salah satu fungsi dan tugas pokok pembinaan RSUD melekat pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sehingga sudah menjadi kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan kepada RSUD. apabila ada alasan agar RSUD memberikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dinas Kesehatan kabupaten/Kota, bukankah selama ini setiap tahun RSUD

selalu menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah setempat.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Visi RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman adalah merupakan cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana RSUD Lubuk Sikaping di masa mendatang dan visi selalu berpijak pada kondisi, potensi, tantangan dan hambatan yang ada. Sehubungan dengan analisis dan pendalaman tersebut, maka ditetapkanlah visi RSUD Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

**” Menjadikan Rumah Sakit yang dipercaya dan bermutu dengan mengutamakan kepuasan pasien”**

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini RSUD Lubuk Sikaping agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan persyaratan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah (dalam hal ini rumah sakit umum daerah), mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan misi RSUD Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien
2. Menjadikan rumah sakit yang bersih, nyaman dan berwawasan lingkungan
3. Menciptakan budaya petugas yang ramah dan murah senyum serta dapat memberikan informasi yang sesuai kebutuhan pasien
4. Meningkatkan dan memelihara sarana, prasarana dan peralatan disertai ketersediaan petugas yang kompeten dibidangnya
5. Mengoptimalkan manajemen rumah sakit dengan pengelolaan administrasi yang cepat, akurat, dan sesuai standar

6. Mengembangkan potensi, kompetensi, etos dan budaya kerja SDM rumah sakit yang selalu siap menghadapi perubahan
7. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan efisien sehingga staf puas

Adapun tujuan yang akan dicapai RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021 ) dijabarkan untuk sebagai berikut:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan organisasi

Dalam mengoptimalkan pencapaian Visi RSUD Lubuk Sikaping Kab. Pasaman secara sistematis dijabarkan nilai manfaat atas tujuan yang telah ditetapkan RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman 2016-2021.

Adapun sasaran tersebut antara lain :

**Sasaran Tujuan 1** ( Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat )

1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar.

**Sasaran Tujuan 2** (Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola organisasi)

1. Meningkatnya tata kelola rumah sakit.

Rumusan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran lima tahunan RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman akan dicapai selanjutnya dirumuskan dalam bentuk strategi. Adapun strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1 ( Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat )

1. melakukan survei indeks kepuasan masyarakat bagi pengunjung rumah sakit secara berkala
2. melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal (SPM)

Tujuan 2 ( Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dan tata kelola organisasi )

1. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi
2. Meningkatkan sarana prasarana
3. Meningkatkan kompetensi SDM RS
4. meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan RS

Untuk mendukung impementasi strategi secara optimal maka dirumuskan kebijakan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan lima tahunan RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Adapun strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1 ( Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat )

1. Pengembangan hasil IKM / SPM untuk pedoman perencanaan program dan kegiatan
2. Peningkatan kualitas pelayanan melalui pelaksanaan SPM Rujukan dalam pelayanan kesehatan melalui SK Bupati.

Tujuan 2 ( Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan RS)

1. mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi dalam menyusun perencanaan
2. berpedoman peraturan terkait sarana prasarana rumah sakit
3. melakukan pendataan dan mengikuti pelatihan-pelatihan bagi SDM RS dalam meningkatkan kompetensinya
4. mengoptimalkan penerapan SOP akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan RSUD Lubuk Sikaping berorientasi pada pelayanan publik dimana berdasarkan pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan kepada pasien dan kepuasan pasien yang menerima pelayanan, dengan memperhatikan kebijakan rencana yang sudah disusun.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, maka disusunlah program-program RSUD Lubuk Sikaping untuk kurun waktu 2016-2021 yang juga mengacu pada program-program RPJMD Kabupaten Pasaman serta Kementrian Kesehatan RI (tahun 2015-2019), yang terdiri dari 7 (tujuh) Program :

1. Program Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
6. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya serta Rumah Sakit (BLUD)
7. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

#### B. PERJANJIAN KINERJA 2018

##### **PERJANJIAN KINERJA RSUD LUBUK SIKAPING**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Ket</b>
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai standar	1. Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	
		2. Tingkat Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	
2	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit	1. Nilai Evaluasi Sakip	B	
		2. Persentase kepatuhan pelaksanaan undang-undang pelayanan publik	75	

## **PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD LUBUK SIKAPING**

No	Program	Anggaran	Ket
1	Adminitrasi Perkantoran	Rp. 3.051.700.000	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 78.450.000	
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 6.000.000	
4	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp. 570.000.000	
5	Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan serta Rumah Sakit (BLUD)	Rp. 48.950.000.000	
6	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	Rp. 7.768.663.000	

### C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018

Berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, maka disusunlah program-program RSUD Lubuk Sikaping untuk kurun waktu 2016-2021 yang juga mengacu pada program-program RPJMD Kabupaten Pasaman serta Kementrian Kesehatan RI (tahun 2015-2019), yang terdiri dari 6 (Enam) Program :

1. Program Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
5. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan serta Rumah Sakit (BLUD)



6. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

**Tabel. 3.2**  
**Rencana Kinerja Tahunan**

No	Program	Kegiatan			Ket
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	Adminitrasi Perkantoran	Persentase Honorarium yang dibayarkan	Persentase	85 %	
2	Disiplin Aparatur	Persentase terpenuhinya pakaian dinas	Jumlah	255 org	
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan	Laporan	8 Laporan	
4	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase kegiatan Akreditasi yang terlaksana	Tingkat	Paripurna	
5	Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya serta Rumah Sakit (BLUD)	Persentase Layanan BLUD	Persentase	83 %	
6	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana yang diperbaiki	Persentase	83 %	

Adapun penjelasan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Program Administrasi Perkantoran**

Sasaran dari program administrasi perkantoran adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah persentase pelayanan administrasi perkantoran sebesar 85%. Untuk mencapai sasaran tersebut maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Administrasi Perkantoran yang meliputi honorarium pegawai PNS, Honor Daerah dan Kontrak pada RSUD Lubuk Sikaping.

### **2. Program Disiplin Aparatur**

Sasaran program Disiplin Aparatur adalah meningkatnya disiplin aparatur RSUD Lubuk Sikaping. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah persentase terpenuhinya pakaian dinas pada RSUD Lubuk Sikaping jumlah 222 orang. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Pengadaan Pakaian Dinas dengan berpedoman kepada jumlah Tenaga Kesehatan RSUD Lubuk Sikaping

### **3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Sasaran program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan adalah Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja RSUD Lubuk Sikaping. Indikator tercapainya sasaran adalah tersedianya laporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD sebanyak 8 Laporan. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Penyusunan Pelaporan SKPD dengan pendanaan indikatif dalam periode 2016-2021 yang berasal dari APBD.

### **4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**

Sasaran Standarisasi Pelayanan Kesehatan adalah Terlaksananya peningkatan mutu layanan di RSUD Lubuk

Sikaping. Dengan indikator kegiatan adalah tingkat akreditasi yang akan dicapai adalah paripurna. Untuk mencapai indikator tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah akreditasi rumah sakit dan pelaksanaan akreditasi pada tahun 2018.

#### **5. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan serta Rumah Sakit (BLUD)**

Sasaran Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan serta Rumah Sakit (BLUD) adalah terpenuhinya kelengkapan kebutuhan RS melalui dana BLUD baik dari segi sarana, prasarana maupun tenaga sehingga meningkatnya mutu pelayanan di RSUD Lubuk Sikaping. Indikator tercapainya sasaran adalah tersedianya sarana dan prasarana yang terstandarisasi untuk RSUD tipe C dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama 12 bulan.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Fasilitasi Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan pendanaan indikatif dalam periode 2016-2021 yang berasal dari BLUD RSUD Lubuk Sikaping.

#### **6. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata**

Sasaran Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata adalah terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit tipe C dalam peningkatan mutu pelayanan di RSUD Lubuk Sikaping. Indikator tercapainya sasaran adalah terpenuhinya persentase pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang terstandarisasi sesuai peraturan berlaku sebesar 83%.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Pengadaan Alat-Alat Kesehatan/Kedokteran (Umum, Spesialistik, Penunjang), Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit, dan Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Rujukan dengan pendanaan indikatif yang berasal dari APBD dan APBN (DAK/DAU).

#### D. INOVASI DI RSUD LUBUK SIKAPING

selama tahun 2018 RSUD Lubuk Sikaping terus melakukan pembenahan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada masyarakat. adapun inovasi yang dilakukan adalah

##### 1. Sertifikat Akreditasi Nasional

RSUD Lubuk Sikaping memperoleh sertifikat akreditasi dari KARS Pusat atas keberhasilan RSUD Lubuk Sikaping dalam penilaian akreditasi untuk menciptakan pelayanan yang baik dan sesuai standar di RS.

##### 2. Program Sicantik

Sicantik suatu program yang dilaksanakan di RSUD Lubuk Sikaping. Sicantik ini merupakan singkatan dari Situasi, Cepat, Aman, Nyaman, Tepat Waktu, Inovatif, dan Kekeluargaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dirumah sakit dengan cara mengoptimisasikan waktu tunggu pasien rawat jalan di RSUD Lubuk Sikaping.

##### 3. Pemindahan loket pelayanan BPJS

Alur pelayanan pasien yang berkunjung pada RSUD mulai pendaftaran, dilanjutkan ke Rekam Medis dan ke BPJS, selanjutnya pasien menunggu di poli untuk mendapatkan pelayanan. dengan adanya jarak antara rekam medis dengan BPJS membuat pasien mengalami kesulitan dalam dok BPJS, hal ini dipahami pihak manajemen untuk segera mengambil langkah cepat demi meningkatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Lubuk Sikaping dengan memindahkan loket BPJS ke samping loket

rekam medis. sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya dalam pengurusan administrasi.

4. Pengadaan mesin antrian

Bertujuan untuk mentertibkan antrian pasien karena pada awalnya saat dilakukan secara manual sering terjadi permasalahan yang mengakibatkan kurangnya kenyamanan pasien saat melakukan pendaftaran di rumah sakit.

5. Pengaduan sms center

Merupakan wadah bagi semua konsumen RSUD lubuk sikaping dalam menyampaikan keluhan, saran dan apresiasi terhadap pelayanan RSUD lubuk sikaping.

6. Reward buat petugas kesehatan yang terpilih melalui sms center

Reward ini diberikan kepada tenaga kesehatan yang berjasa dalam memberikan pelayanan kepada pasien di RSUD. hasil penilaian langsung dari pasien atau masyarakat yang berkunjung yang dikirm melalui sms center.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi

a. Target dan Realisasi Kinerja

<b>Sasaran Strategis 1.</b> Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai standar				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	72	100%
2.	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	Paripurna

<b>Sasaran Strategis 2.</b> Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Evaluasi Sakip	B	B	B
2.	Persentase kepatuhan pelaksanaan undang-undang pelayanan publik	70	70	100%

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja sesuai RENSTRA (5 Tahun)</b>	<b>Pencapaian Kinerja Tahun 2017</b>	<b>Pencapaian Kinerja Tahun 2018</b>
1	Nilai IKM / SPM	100	65	72
2	Tingkat Akreditasi	Paripurna	Dasar	Paripurna
3	Nilai evaluasi SAKIP	A	C	B
4	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik	100	65	70

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (RENSTRA).

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai RENSTRA (5 Tahun)	Akumulasi Kinerja s.d Tahun 2018	% Capaian
1	Nilai IKM / SPM	100	72	72
2	Tingkat Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna
3	Nilai evaluasi SAKIP	A	B	B
4	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik	100	70	70

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Tidak Ada)

- e. Analisis penurunan kinerja sebagai berikut :

Secara umum tidak ada indikator kinerja yang mengalami penurunan capaian, RSUD Lubuk Sikaping meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan SOP sehingga masyarakat yang datang dapat terlayani dengan baik.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam penggunaan anggaran di setiap program dan kegiatan, RSUD Lubuk Sikaping sangat memperhatikan faktor efisiensi agar anggaran yang digunakan tepat sasaran sesuai dengan sasaran strategis. Dengan anggaran yang minimal diharapkan dapat hasil yang maksimal. Seperti dalam pengadaan alat-alat kesehatan, sebelum membeli alat dilakukan dulu perbandingan harga dari beberapa distributor agar mendapatkan harga yang murah dengan barang yang mempunyai merk dan spesifikasi yang sama. Namun hal ini tetap mengedepankan prinsip kualitas suatu barang. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain seperti pengadaan peralatan mesin, pengadaan obat-obatan, dan lainnya.

g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dengan uraian sebagai berikut :

1. Faktor penyebab kegagalan pencapaian sasaran
  - a. Lamanya waktu pelaksanaan pengadaan dalam menggunakan e-catalog/e-purchasing
  - b. Ketersedian barang / bahan baku pada distributor
2. Hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah
  - a. Kegiatan administrasi perkantoran  
Ditemui keterlambatan pengesahan anggaran APBD Perubahan yang mengakibatkan hanya 1 (satu) bulan terealisasi honor tenaga kontrak. Dan tidak datangnya dokter spesialis WKDS dari PPDS Kemkes RI dimana honorinya telah dianggarkan.
  - b. Pengadaan obat / BMHP e-catalog  
Ditemui lamanya waktu pengadaan obat /BMHP melalui e-purchasing, mulai dari pemesanan sampai obat/BMHP diterima. Adanya penolakan dari penyedia karena ketidaksanggupan distributor dalam memenuhi permintaan terutama proses e-purchasing serta keterbatasan bahan baku obat/BMHP sulitnya terpenuhi permintaan.
  - c. Jasa pelayanan BPJS  
Target pembayaran Jasa Pelayanan BPJS yang direncanakan 11 (sebelas) Bulan namun hanya terealisasi 8 (delapan) bulan, hal ini dikarenakan terlambatan pembayaran klem BPJS ke RSUD Lubuk Sikaping pada tahun 2018.



### 3. Langkah-langkah antisipasi yang diambil

#### a. Adminitrasi Perkantoran

Solusinya kedepan agar percepatan pengesahan APBD Perubahan pada tahun berjalan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta meminta kepastian tenaga medis WKDS dari PPDS Kemkes RI untuk RSUD Lubuk Sikaping.

#### b. Pengadaan Obat/BMHP e-catalog

Solusinya dikarenakan waktu lama dalam proses pengadaan maka pembelian obat/BMHP dilakukan secara manual karena obat /BMHP menyangkut hajat hidup masyarakat dan sifatnya segera maka harus dipenuhi. Kuantitas obat yang tidak mencukupi dari permintaan maka untuk memenuhi kekurangannya dilakukan pembelian secara manual.

#### c. Jasa Pelayanan BPJS

Solusinya melaksanakan denda kepada BPJS sesuai kesepakatan yang tertuang dalam MOU dan mempertegas kepastian pembayaran klem ke BPJS

## B. Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Administrasi Perkantoran	Rp. 3.037.950.000	Rp. 2.599.537.500	85,57%
2	Pengadaan pakaian Aparatur	Rp. 144.000.000	Rp. 142.100.000	98,68%
3	Penyusunan Laporan SKPD	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	100%
4	Fasilitasi Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Rp. 64.000.000.000	Rp. 54.310.205.252	84,86%
5	Penyusunan Standarisasi RS	Rp. 570.000.000	Rp. 441.304.600	77,4%

6	Pelaksanaan Akreditasi RS	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.089.851.624	72,66%
7	Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Rujukan	Rp. 7.768.663.000	Rp. 6.958.696.534	89,57%

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa realisasi anggaran pada program dan kegiatan dapat dikelompokan sebagai berikut :

- a. Capaian < 50 % dikategorikan kurang, tidak ada kegiatan
- b. Capaian 50% – 80% dikategorikan baik, ada 2 (dua) Kegiatan
- c. Capaian > 80% dikategorikan sangat baik, ada 5 (lima) Kegiatan

Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada RSUD Lubuk Sikaping tahun 2018 sudah terealisasi dengan sangat baik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam tahun 2018 seluruh program dan kegiatan pada RSUD Lubuk Sikaping dapat terlaksana dengan sangat baik, secara realisasi untuk dana APBD dan BLUD (7 kegiatan) sebesar 89,92% (fisik) dan 87,19% (keu). Adapun beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana tersebut diantaranya :

1. Kegiatan administrasi perkantoran

Ditemui keterlambatan pengesahan anggaran APBD Perubahan yang mengakibatkan hanya 1 (satu) bulan terealisasi honor tenaga kontrak. Dan tidak datangnya dokter spesialis WKDS dari PPDS Kemkes RI dimana honorinya telah dianggarkan.

Solusinya kedepan agar percepatan pengesahan APBD Perubahan pada tahun berjalan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta meminta kepastian tenaga medis PPDS dari Kemkes RI untuk RSUD Lubuk Sikaping.

2. Pengadaan obat dan BMHP e-catalog

Ditemui lamanya waktu pengadaan obat /BMHP melalui e-purchasing, mulai dari pemesanan sampai obat/BMHP diterima. Adanya penolakan dari penyedia karena ketidaksanggupan distributor dalam memenuhi permintaan terutama porses e-purchasing serta keterbatasan bahan baku obat/BMHP sulitnya terpenuhi permintaan.

Solusinya dikarenakan waktu lama dalam proses pengadaan maka pembelian obat/BMHP dilakukan secara manual karena obat /BMHP menyangkut hajat hidup masyarakat dan sifatnya segera maka harus dipenuhi. Kuantitas obat yang tidak mencukupi dari permintaan maka untuk memenuhi kekurangannya dilakukan pembelian secara manual.

3. Jasa pelayanan BPJS

Target pembayaran Jasa Pelayanan BPJS yang direncanakan 12 (dua belas) Bulan namun hanya terealisasi 8 (delapan) bulan, hal

ini dikarenakan terlambatan pembayaran klaim BPJS ke RSUD pada tahun 2018.

Solusinya melaksanakan denda kepada BPJS sesuai kesepakatan yang tertuang dalam MOU dan mempertegas kepastian pembayaran klem ke BPJS

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2018 RSUD Lubuk Sikaping, selanjutnya diajukan kepada Bapak Bupati Pasaman dan pihak lain yang berkepentingan

Lubuk Sikaping, Januari 2019  
Direktur RSUD Lubuk Sikaping

TTD

dr. Yong Marzuhaili  
NIP. 19740928 200604 1 009